

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2004**

TENTANG

LAMBANG DAERAH DAN MOTTO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa akibat dari pemekaran wilayah dan berkembangnya wacana untuk merubah/mengganti Lambang Daerah sesuai dengan kondisi adat, budaya, alam dan karakteristik penduduk, dan untuk menumbuhkembangkan semangat kesatuan dan persatuan, serta pemacu etos kerja masyarakat perlu ditumbuhkan melalui Lambang Daerah dan motto atau slogan.

b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Lambang Daerah dan Motto Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG LAMBANG DAERAH DAN MOTTO KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah yang lain;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah Lembaga Legislatif Daerah;
- e. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
- f. Lambang Daerah adalah suatu tanda pengenal yang mengandung makna tertentu yang menggambarkan kondisi alam, tatanan nilai-nilai etika, budaya dan hukum yang berlaku, dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa, tertib, aman, adil dan sejahtera.
- g. Motto adalah slogan atau semboyan yang dipakai sebagai sarana menumbuhkan semangat, gairah dan patriotisme.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB II BENTUK DAN ARTI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah berbentuk Perisai segi lima dengan warna dasar hijau.

Pasal 3

Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai arti sebagai berikut :

1. Perisai Segi lima
 - a. Perisai : Melambangkan alat pertahanan dalam mempertahankan cita-cita dan perjuangan serta Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
 - b. Segi Lima :
 1. Melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
 2. Melambangkan 5 (lima) prinsip hidup masyarakat Lampung Tengah sebagai identitas asli dalam hubungan sosial masyarakat yaitu :
 - 2.1 Pi'il Pesengiri: Hal-hal yang berakitan dengan kegiatan positif yang mengangkat harga diri dan nama baik
 - 2.2 Sakai Sambayan: Gotong Royong, saling memberi dan menerima.
 - 2.3 Nemui Nyimah: Ramah Tamah, murah hati.

2.4 Nengah Nyapur : Membuka hati dalam pergaulan, pengetahuan luas dan partisipasi dalam mencapai kemajuan.

2.5 Bejuluk Beadek : Tata ketentuan Pokok yang ditaati mengenai *Titei Gemattei* yaitu pemberian juluk bagi yang belum berkeluarga dan pemberian adek bai yang telah berkeluarga.

2. Dalam Perisai Segi Lima terdapat :

- a. Gambar Bendera Merah Putih yang di atasnya Tertulis Kalimat “LAMPUNG TENGAH” dengan aksara Lampung dan Latin Romawi Kapital
- b. Gambar Empat Payung Agung warna putih, kuning, merah dan hitam Lambang Kehormatan, pangayoman dan budaya masyarakat Lampung Tengah
- c. Gambar Kursi Pepaduan dengan ragam hias motif/ornamen berupa lukisan hewan dan tumbuhan
Lambang kedudukan/kehormatan dalam adat dan lambang kedaulatan rakyat yang menjadi hak warga dan diberikan sesuai dengan tatanan adat yang ditentukan.
- d. Gambar Pita putih bertuliskan kata “JURAI SIWO” Sebagai identitas kebudayaan masyarakat Lampung Tengah yang terdiri dari 9 (sembilan) Marga yaitu Marga Buay Nunyai, Marga Buay Unyi, Marga Buay Nuban, Marga Buay Subing, Marga Buay Beliuk, Marga Buay Anak Tuha, Marga Buay Selagi, Marga Buay Kunang, Marga Buay Nyerupa dan Marga Pubian telu Suku.
- e. Gambar Padi 17 butir dan Kapas 8 buah Sebagai lambang kemakmuran, dan semangat mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pasal 4

Gambar Lambang Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Lambang Daerah adalah merupakan simbol rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dimana Kabupaten Lampung Tengah sebagai tempat bermukim, bernaung dan berkarya bagi penghuninya yang heterogen baik segi agama, asal-usul, seni, budaya dan adat istiadat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai adat dan budaya masyarakat berdasarkan Pancasila.

BAB IV

WARNA LAMBANG DAERAH

Pasal 6

Dalam lambang Daerah terdapat warna Merah, Putih, Kuning, Hijau dan Hitam yang bermakna :

- a. Merah : Keberanian, keperwiraan dan patriotisme
- b. Putih : Kesucian, kebersihan jiwa.
- c. Kuning : Keagungan, kekuasaan, kejayaan.